

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip-prinsip muamalah Islam adalah salah satu jalan untuk menghindari transaksi dan pengoperasian bank dengan sistem bunga. Perkembangan pengetahuan dan kesadaran umat Islam menjadikan bank syariah memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan¹ sehingga banyak yang optimis bank syariah akan terus tumbuh dan semakin berkembang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim yang sangat besar, sudah pasti perbankan syariah merupakan salah satu industri yang mempunyai daya tarik cukup tinggi di negara ini. Tingginya permintaan umat Islam Indonesia akan produk dan jasa perbankan syariah ikut mendorong pelaku bisnis perbankan untuk membuka lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah Islam². Salah satu perbankan syariah yang sekarang banyak dikenal dan terus berkembang adalah *Baytul Māl wat Tamwīl* atau BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS).

BMT adalah lembaga keuangan yang terdiri dari *Baytul Māl* yang menjalankan dana sosial, serta *Baytul Tamwīl* yang mencari keuntungan atau *profit oriented*. *Baytul Māl* kegiatannya mengelola dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal untuk disalurkan kepada mustahik atau untuk kebaikan yang tidak mencari

¹Nofinawati, N. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia". *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), (2016). 168.

² Wijayani, D. R, "Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), (2017). 1.

keuntungan atau nirlaba, sedangkan kegiatan *Baytul Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat mencari laba atau keuntungan³.

Baytul Māl wat Tamwīl atau BMT UGT Nusantara adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha dengan cara memberikan pembiayaan kepada para anggota atau nasabahnya yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murābahah*. Akad *murābahah* merupakan transaksi pembiayaan suatu barang yang dilakukan dengan menegaskan harga beli dan jumlah keuntungan yang diperoleh.⁴ *Murābahah* disebut dengan jual beli amanah karena pihak penjual harus memberitahukan secara jujur harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli, saat melakukan transaksi ketika akad. BMT UGT Nusantara menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah*. Pertama KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), ini adalah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Kedua adalah PBE (Pembelian Barang Elektronik) merupakan layanan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik, seperti Laptop, komputer, TV, Audio, Kulkas, Microwave dan lain-lain⁵.

Dalam lembaga keuangan syari'ah atau sistem perbankan syariah, maka pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah merupakan pembeli.

³ Mashuri, "Peran *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), (2016), 114–123.

⁴ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Pres, 2015), 78.

⁵ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-bmt.html>, *Tentang BMT UGT Nusantara*, diakses pada tanggal 2 Maret 2023. Pukul 09.30.

Ketika nasabah mengajukan permintaan pembiayaan akan suatu barang, bank akan memesan kepada pihak ketiga yaitu supplier (karena bank tidak menyediakan stok barang), selanjutnya pihak bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan menyertakan harga jual ditambah keuntungan yang didapat. Sistem pembayaran transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo dan yang kedua pembayaran dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.⁶

Perkembangan perbankan syariah menjadikan banyak bank syari'ah yang bermunculan, termasuk bank konvensional ikut membuka layanan bank syari'ah sehingga penggunaan akad *murābahah* semakin sering digunakan. Namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat belum memahami implementasi akad *murābahah*, karena ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktek pada bank syariah tidak berbeda jauh dengan praktek bank konvensional. Padahal dalam sistem perbankan atau lembaga keuangan syariah memiliki aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi pada saat melakukan akad *murābahah* sehingga akad tersebut memenuhi prinsip syariah dan dapat terhindar dari riba⁷

Pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa akad diantaranya adalah dengan akad *murābahah*. Penerapan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

⁷ Rosunul Wafiroh, "Analisis Penerapan Akad Muabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe," Skripsi (2018), 4

MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Namun demikian, masih terdapat LKS yang tidak menerapkan seutuhnya sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam fatwa DSN MUI tersebut. Dengan adanya beberapa peraturan yang tidak dijalankan maka peneliti melakukan observasi apakah sistem *murābahah* yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *murabahah*? Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem *murābahah* tersebut.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual dalam sistem *murābahah*. Apakah dalam praktiknya sudah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip *murābahah*. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad *murābahah* dan kredit konvensional, dikhawatirkan ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan akad *murābahah* dengan tidak sesuai prinsip-prinsip *murābahah*⁸. Misalnya dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri dengan cara lembaga memberikan uang langsung kepada nasabah sehingga tidak terjadi transaksi yang riil dengan apa yang disyaratkan di akad *murābahah* melainkan terjadi transaksi pinjam meminjam uang dan bukan jual beli barang yang merupakan syarat mutlak *murābahah*. Hal tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan pengelola dalam menjalankan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad *murābahah*. Dari sinilah muncul permasalahan, dimana masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *murābahah*

⁸ Abdul Latif, “Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, 2016, 1

namun belum faham betul prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem *murabahah*, dan dalam praktiknya masih seperti sistem konvensional.

Bank BMT UGT Nusantara Kantor Pusat menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu Kendaraan Bermotor Barokah (KBB). Pembiayaan kredit Kendaraan Bermotor adalah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari BMT UGT Sidogiri yang diberikan kepada nasabah (anggota) perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan prinsip jual beli (*Murābahah*), pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan. Akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Nusantara adalah akad *Murābahah bil Wakālah*.

Hadirnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri disambut positif di kalangan masyarakat, sebab dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan kendaraan dengan lebih mudah dan aman, mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan apabila menggunakan pembiayaan ini. Dengan ini nasabah memilih BMT meskipun pembiayaannya lebih mahal dibandingkan *dealer* karena merasa di BMT lebih aman, tidak menambah bunga bank, serta jelas mengenai akad syariahnya. Maka agar akad *murābahah* sesuai dengan syari'ah juga perlu dilakukan analisis bagaimana penerapan *murābahah*,

seberapa jauh BMT selaku dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar- benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, karena lembaga keuangan syari'ah selaku pihak penjual biasanya mempunyai kendala terkait penyediaan barang karena bank syariah tidak mempunyai stok barang dan spesifikasi barang yang dijual.

Lahirnya fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* untuk menjadikan pedoman oleh bank syariah. Bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah sebuah fatwa, yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman perbankan syariah dalam menjalankan oprasionalnya. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk menelitian ini karena ingin melihat sejauh mana praktik akad *murābahah* pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT NUSANTARA dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT NUSANTARA?
2. Bagaimana penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT NUSANTARA dalam perspektif Fatwa DSN MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT NUSANTARA.
 - b. Untuk mengetahui Analisis penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT NUSANTARA dalam perspektif Fatwa DSN MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Akademisi, diharapkan dapat mengetahui wawasan di bidang perbankan syari'ah mengenai analisis akad *murābahah* pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT NUSANTARA.
 - b. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk bangku kuliah.

- c. Bagi pihak bank syariah, penelitian ini sebagai saran tentang pembayaran kredit bermotor di BMT UGT NUSANTARA agar mengedepankan prinsip syariah sehingga penyaluran pembiayaan dapat lebih lancar dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian marketing dan pembuat kebijakan di koperasi syariah dapat menentukan langkah promosi dan perbaikan layanan agar semakin tinggi animo masyarakat untuk menggunakan layanan di koperasi syariah, karena prinsip yang digunakan sesuai dengan syariah.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika akan mengajukan pembiayaan di koperasi syariah. Sehingga masyarakat memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang akad *murābahah* yang peneliti tulis, sehingga dapat diperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis, sebagai bahan pertimbangan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan untuk menghindari pengulangan konsentrasi pada hal yang sama, sehingga dapat diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian oleh Isna Hidayati dan Holilur Rahman berjudul “Aplikasi Akad *Murābahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan

dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”⁹. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaplikasian akad *murābahah* yang diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Prenduan dengan fatwa DSN-MUI. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah tidak mencantumkan produk yang menggunakan akad *murābahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan. Persamaanya terdapat pada akad *murābahah* dan praktiknya pada bank syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Shiddiq, tahun 2015, Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan judul “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murābahah Al – Wakālah* pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”¹⁰. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, dan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT Mandiri syariah menggunakan akad *Murābahah bil Wakālah*, dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan, uang diberikan langsung kepada nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri penjual kendaraan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah Penelitian yang dilakukan di PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung dan tidak di analisis berdasarkan fatwa DSN MUI.

⁹ Hidayati, Isna; Rahman, Holilur “*Aplikasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*”.

¹⁰ Eko Shiddiq, “*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.*” (Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2015).

Persamaanya terdapat pada akad *murābahah* dan praktiknya pada bank syariah.

3. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad *Murābahah* ¹¹” oleh Muhammad Andi pada tahun 2017, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Penelitian menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan data melalui wawancara dengan nasabah sehingga dapat diketahui bagaimana praktek transaksi jual beli dengan akad *Murābahah*. Hasil penelitian menunjukkan: nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank meminta nasabah untuk mempersiapkan persyaratan sesuai ketentuan, setelah syarat terpenuhi maka pihak bank survei ke dealer yang dipilih oleh nasabah dan menentukan nasabah layak mendapat pembiayaan atau tidak. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah fokus penelitian dan konteks hukum. Persamaanya terdapat pada akad *murābahah* dan praktiknya pada bank syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan memberikan gambaran penjelasan pada pembahasan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan mengenai hal-hal yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Andi, “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad *Murabahah*.” (IAIN Salatiga, 2017).

BAB I (PENDAHULUAN). Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain: latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dari latar belakang itulah kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentu saja rumusan tersebut akan dijawab melalui tujuan penelitian. Begitu juga metode penelitian yang penulis gunakan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

BAB II (KERANGKA TEORITIK). Pada bagian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama tentang Bank Syariah, sub bab kedua tentang kajian teori akad *murābahah* dan sub bab keempat kajian tentang pembiayaan kredit bermotor dengan menggunakan akad *murābahah*.

BAB III (METODE PENELITIAN) pada penelitian empiris diletakkan- pada Bab III. Hal ini berbeda dengan penelitian- normatif yang meletakkan metode penelitian pada bagian dari Bab I.

BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN). berisi tentang analisis yang terkait dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan pada bab 1, yang memuat tentang bagaimana pembiayaan kredit bermotor dengan akad *murābahah* di BMT UGT NUSANTARA dalam perspektif Fatwa DSN MUI.

BAB V (PENUTUP). Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-

pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab I.